



P E N E T A P A N

Nomor 465/Pdt.P /2019/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon ;

Ni Kadek Ayu Sri Rahayu, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat, tanggal lahir Tabanan, 23 Maret 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Agama, Katolik, Alamat Jl. Raya Muding Gg. Surya No. 15 Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 12 Juni 2019, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 13 Juni 2019, Register Nomor : 465/Pdt.P/2019/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Randolph Manicad Silvano tetapi telah bercerai berdasarkan akta perceraian No. 5102-CR-05102015-0001 di Tabanan pada tanggal 5 Oktober 2015
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2007, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama GEDE FARREL ANDRAE SILVANO sesuai dengan akta kelahiran No. 6091/IST/2008 tertanggal 17 Mei 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan
3. Bahwa anak Pemohon telah di baptis secara Katolik pada tanggal 20 April 2019 dan Pemohon ingin mengganti nama anak sesuai dengan nama baptisnya dari GEDE FARREL ANDRAE SILVANO menjadi GABRIEL FARREL ANDRAE
4. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi mencantumkan nama terakhir ayah kandung anak Pemohon
5. Bahwa terhadap penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa atas penggantian nama Pemohon tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan agar dapat segera ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama GEDE FARREL ANDRAE SILVANO menjadi GABRIEL FARREL ANDRAE ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Badung untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, yang setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

1. Foto kopy Kutipan Akta Perceraian Nomor ; 5102-CR-05102015-0001, Antara RANDOLF MANICAD SILVANO dengan NI KADEK AYU SRI RAHAYU, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk, Nik. 5102056303830002, An. Ni Kadek Ayu Sri Wahyuni, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor 5102052707150008, An. Ni Kadek Ayu Sri Wahyuni, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran No.6091/IST/2008, An. Gede Farrell Andrae Silvano, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopy Sertifikat Nomor 683/LP3/X/2002, An. Ni Kadek Ayu Sri Wahyuni, di beri tanda P- 5;
6. Foto kopy Surat Baptis Nomor ; 5786 di beri tanda P – 6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI WAYAN MANIK ARIANI ;

Hal 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor ; 465/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai teman dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Randolph Manicad Silvano tetapi telah bercerai berdasarkan Akta Perceraian No. 5102-CR-05102015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 5 Oktober 2015 ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Randolph Manicad Silvano telah di karuniai seorang anak yang bernama GEDE FARREL ANDRAE SILVANO laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6091/IST/2008 tertanggal 17 Mei 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa benar anak Pemohon telah di baptis secara Katolik pada tanggal 20 April 2019 ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama anak sesuai dengan nama baptisnya dari GEDE FARREL ANDRAE SILVANO menjadi GABRIEL FARREL ANDRAE ;
- Bahwa benar Pemohon tidak ingin lagi mencantumkan nama terakhir ayah kandung anak Pemohon ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa benar perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. SAKSI HERDYSON ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai teman dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Randolph Manicad Silvano tetapi telah bercerai berdasarkan akta perceraian No. 5102-CR-05102015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 5 Oktober 2015 ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Randolph Manicad Silvano telah di karuniai seorang anak yang bernama GEDE FARREL ANDRAE SILVANO laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6091/IST/2008 tertanggal 17 Mei 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa benar anak Pemohon telah di baptis secara Katolik pada tanggal 20 April 2019 ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama anak sesuai dengan nama baptisnya dari GEDE FARREL ANDRAE SILVANO menjadi GABRIEL FARREL ANDRAE ;

Hal 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor ; 465/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tidak ingin lagi mencantumkan nama terakhir ayah kandung anak Pemohon ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa benar perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk merubah nama dan bulan kelahiran anak para pemohon tersebut yang semula dari GEDE FARREL ANDRAE SILVANO menjadi GABRIEL FARREL ANDRAE ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu ; P-1 s/d P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu saksi **Ni Wayan Nanik Ariani** dan **Herdyson**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut diatas di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkanlah fakta hukum sebagai brikut ;

- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Randolph Manicad Silvano telah di karuniai seorang anak yang bernama GEDE FARREL ANDRAE SILVANO laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6091/IST/2008 tertanggal 17 Mei 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa benar anak Pemohon telah di baptis secara Katolik pada tanggal 20 April 2019 ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama anak sesuai dengan nama baptisnya dari GEDE FARREL ANDRAE SILVANO menjadi GABRIEL FARREL ANDRAE ;

Hal 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor ; 465/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tidak ingin lagi mencantumkan nama terakhir ayah kandung anak Pemohon ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga dan tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat kebiasaan maupun kepatutan ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum UU.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya disebutkan dalam peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian ,Perkawinan, dan Perceraian, termasuk Pengangkatan, Pengakuan, pengasuhan anak, serta perubahan status kewarga negaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya harus dilaporkan karena membawa inplikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang memerlukan bukti yang sah, untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa didalam pasal, 52 UU.No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

Ayat (1) ; pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Ayat (3) ; Bedasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan para Pemohon ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar Putusan ini ;

Hal 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor ; 465/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal, 52 Ayat (1),(2),(3), UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan pasal-pasal lainnya ybs ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis GEDE FARREL ANDRAE SILVANO menjadi GABRIEL FARREL ANDRAE ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan bulan kelahiran anak para Pemohon tersebut pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Badung untuk dicatatkan dalam register yang di peruntukkan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 246.000,-(dua ratus empat puluhan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh kami Angeliky Handajani Day,SH,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan mana pada hari dan tanggal, itu juga di ucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh I Wayan Karmada,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersbut

I Wayan Karmada, S.H.

Esthar Oktavi,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 150.000.-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000.-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Hal 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor ; 465/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,-
JumlahRp. 246.000,-(dua ratus empat puluhenam ribu rupiah) ;

CATATAN :

Di catat disini bahwa Senin tanggal 11 Maret 2019 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 67/Pdt.P/2019/PN Dps,tanggal 21 Pebruari 2019 diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon **ARY ARTIKA** ;

Hal 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor ; 465/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.

NIP. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis _____ ; Rp. 2.100.-

J u m l a h ; Rp 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah).

Denpasar, 12 Juni 2019

Perihal : Permohonan Penggantian Nama Anak,

K E P A D A

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Denpasar.

di-

D E N P A S A R

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Hal 8 dari 7 Halaman Penetapan Nomor ; 465/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ni Kadek Ayu Sri Rahayu

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Tabanan, 23 Maret 1983

NIK : 5102056303830002

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Katolik

Alamat : Jl. Raya Muding Gg. Surya No. 15 Kerobokan Kaja,
Kuta Utara, Badung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Bersama ini mengajukan permohonan tentang penggantian nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

7. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Randolph Manicad Silvano tetapi telah bercerai berdasarkan akta perceraian No. 5102-CR-05102015-0001 di Tabanan pada tanggal 5 Oktober 2015
8. Bahwa Pemohon telah di karuniai seorang anak yang lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2007, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama GEDE FARREL ANDRAE SILVANO sesuai dengan akta kelahiran No. 6091/IST/2008 tertanggal 17 Mei 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan
9. Bahwa anak Pemohon telah di baptis secara Katolik pada tanggal 20 April 2019 dan Pemohon ingin mengganti nama anak sesuai dengan nama baptisnya dari GEDE FARREL ANDRAE SILVANO menjadi GABRIEL FARREL ANDRAE
10. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi mencantumkan nama terakhir ayah kandung anak Pemohon
11. Bahwa terhadap penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
12. Bahwa atas penggantian nama Pemohon tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan agar dapat segera ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :

5. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
6. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama GEDE FARREL ANDRAE SILVANO menjadi GABRIEL FARREL ANDRAE ;
7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Badung untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Hal 9 dari 7 Halaman Penetapan Nomor ; 465/Pdt.P/2019/PN Dps



Hormat Pemohon

NI KADEK AYU SRI RAHAYU

Hal 10 dari 7 Halaman Penetapan Nomor ; 465/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

